

KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG PELAKU EKONOMI KREATIF

19

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif (ekraf) mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang dan skema pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil kajian, nilai ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual menjadi dasar pertimbangan dijadikannya kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Sayangnya pelaku ekraf banyak yang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Berdasarkan PP Ekraf, pengajuan utang dilakukan dengan menggunakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Namun skema tersebut belum diatur secara jelas dalam PP No. 24 Tahun 2022 sehingga dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, Komisi XI DPR perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan regulasi yang memperjelas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Sedangkan Komisi VI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan memfasilitasi pelaku ekraf dalam mendaftarkan HKI-nya.

Pendahuluan

Industri ekonomi kreatif (ekraf) Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Meskipun hanya urutan ketiga, ekraf memiliki peran penting dalam perekonomian, antara lain menyediakan lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan, meningkatkan penghasilan, meningkatkan nilai ekspor non migas, dan menguatkan perekonomian nasional. Peran

penting ekraf menjadikan sektor ini diandalkan untuk dapat memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, apalagi ekraf terbukti mampu bertahan dalam menghadapi Covid-19. Bahkan dikutip dari Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekraf merupakan salah satu sektor yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa mendatang (finansial.bisnis.com, 31 Juli 2022). Oleh karena itu



perkembangan sektor ekraf menjadi fokus perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung ekraf, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia sektor ekraf (kemenparekraf.go.id, 31 Juli 2022).

Untuk membantu pelaku ekraf mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf). PP Ekraf ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 dan berdasarkan Pasal 41 PP Ekraf mulai berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan PP Ekraf, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang. Meskipun dinilai menjadi terobosan di industri kreatif, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira, peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijamin, yaitu hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan aset yang tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit (finansial.bisnis.com, 31 Juli 2022). Pendapat Bhima Yudhistira ini dapat dipahami. Sebagaimana dikemukakan oleh Senior *Faculty* Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Amin Nurdin, belum ada regulasi atau lembaga yang secara tegas mengatur soal standarisasi penilaian atau penghitungan keberhargaan suatu HKI agar sesuai dengan nilai kredit yang akan dikucurkan (Kompas, 27 Juli 2022).

Sehubungan dengan persoalan tersebut maka tulisan ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan kekayaan intelektual untuk dapat dijadikan jaminan utang pelaku ekraf dan skema pembiayaan dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Komisi VI DPR RI yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah untuk memajukan ekraf pelaku UMKM. Selain itu tulisan ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi XI DPR RI yang membidangi perbankan dalam melakukan pengawasan terkait jaminan kredit perbankan berupa kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku ekraf.

Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekraf

Ekraf merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21 yang dipopulerkan oleh Ekonom Inggris bernama John Howkins dalam bukunya yang berjudul *The Creative Economy*. Di Indonesia, ekraf mulai diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 2004. Dalam perkembangannya ekraf menjadi *trend ekonomi* dunia seiring makin banyaknya perusahaan yang menerapkan konsep kreatif dalam bisnisnya. Selanjutnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif melalui Resolusi Umum PBB No. 74/198. Resolusi PBB tersebut merupakan inisiatif Indonesia.

Istilah ekraf tidak memiliki definisi tunggal. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development*, ekraf adalah konsep yang berkembang atas interaksi antara kreativitas manusia dengan ide-ide dan kekayaan intelektual, pengetahuan, dan teknologi (katadata.co.id, 1

Agustus 2022). Sementara menurut *Institute for Development Economy and Finance*, ekraf diartikan sebagai suatu proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual (Gramedia.com, 1 Agustus 2022). Dari perspektif yuridis formal, ekraf adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi (Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif).

Mengacu pada beberapa pengertian ekraf tersebut nampak bahwa kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang bersumber dari kreativitas manusia akan menghasilkan suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijual. Nilai ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual inilah yang menjadikannya sebagai aset yang berharga sehingga dapat dijadikan jaminan utang. Makin tinggi nilai (*value*) dan potensi ekonomi kekayaan intelektual, makin tinggi pula nilai utang yang bisa didapatkan. Sebagai contoh, para pembuat konten *youtube* (*youtuber*) yang karyanya telah dilihat oleh jutaan *viewers* dapat menjaminkannya di bank untuk mendapatkan utang. Makin banyak *viewers*, makin banyak pula utang yang bisa didapatkan. Bahkan sebelum PP Ekraf dibuat, sudah ada bank yang membolehkan *channel* yang terverifikasi dan sudah dimonetisasi menjadi jaminan utang (Republika, 22 Juli 2022).

Mengingat kekayaan intelektual merupakan aset yang berharga maka perlu didaftarkan agar pelaku ekraf mendapatkan HKI. HKI (*intellectual property right*) merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas

kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk HKI antara lain paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing HKI mendapat perlindungan yang kuat karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh, hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

HKI penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Selain itu, pelaku ekraf pemilik HKI juga dapat mengkomersialkannya dan mendapatkan royalti jika kekayaan intelektualnya digunakan oleh pihak lain. HKI juga memudahkan pelaku ekraf untuk memasarkan produk atau karya yang dihasilkannya ke pasar global, apalagi didukung oleh kemajuan teknologi sehingga batas-batas wilayah tidak akan menjadi kendala pemasaran. Produk atau karya pelaku ekraf yang dipasarkan juga tidak akan dikembalikan dengan alasan pelanggaran HKI. Dengan adanya berbagai manfaat HKI, diharapkan pelaku ekraf termotivasi untuk terus berkreasi menghasilkan produk atau karya baru yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Sebagaimana telah dipaparkan, PP Ekraf membuka peluang bagi pelaku ekraf untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektualnya. Berdasarkan PP Ekraf, pengajuan utang tersebut dilakukan dengan menggunakan

skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekraf (Pasal 1 angka 4 PP Ekraf). Ketersediaan pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan permodalan yang dihadapi pelaku ekraf, terutama UMKM dalam menghasilkan suatu produk atau karya yang bernilai ekonomi, selain untuk melakukan kegiatan usaha ekrafnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi HKI (Republika, 22 Juli 2022).

Dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, pelaku ekraf yang membutuhkan dana dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut paling sedikit terdiri atas: a) proposal pembiayaan; b) memiliki usaha ekonomi kreatif; c) memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif; dan d) memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual (Pasal 7 PP Ekraf). Dengan adanya pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh pelaku ekraf, maka lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan pembiayaan

berbasis kekayaan intelektual melakukan: a) verifikasi terhadap usaha ekraf; b) verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi apabila terjadi sengketa atau nonsengketa; c) penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan; d) pencairan dana kepada pelaku ekraf; dan e) penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekraf sesuai perjanjian (Pasal 8 PP Ekraf).

Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Namun berdasarkan Pasal 10 PP Ekraf, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sayangnya baru sedikit usaha ekraf yang memiliki HKI. Dari seluruh usaha ekraf pada tahun 2020, hanya sebanyak 1,98% usaha yang memiliki HKI dan 98,02% usaha belum atau tidak memiliki HKI. Dari seluruh usaha ekraf yang memiliki HKI, sebanyak 39,39% usaha memiliki HKI berupa merek, 33,74% berupa hak cipta, 33,46% berupa paten, 30,17% berupa rahasia dagang, 30,02% berupa desain industri, dan 25,92% berupa desain tata letak sirkuit terpadu. Minimnya usaha ekraf memiliki HKI disebabkan banyak yang belum menyadari pentingnya HKI. Pada tahun 2020, hanya 27,63% usaha ekraf yang menganggap memiliki HKI adalah penting, sedangkan 72,37% usaha ekraf belum merasakan urgensi atau pentingnya memiliki HKI (finansial.bisnis.com, 31 Juli 2022).

Selain terdaftar, Pasal 10 PP Ekraf juga mengatur kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang

sudah dikelola, baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Ekraf, kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang tersebut dilaksanakan dalam bentuk: a) jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; b) kontrak dalam kegiatan ekraf; dan/atau c) hak tagih dalam kegiatan ekraf (Pasal 9 ayat (2) PP Ekraf).

Meskipun skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah diatur dalam PP Ekraf, beberapa pihak merasa perlu ada regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan. Beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah pengikatan jaminan utang yang berupa HKI, metode penilaian kekayaan intelektual, dan teknis pelaksanaan eksekusi (Media Indonesia, 26 Juli 2022). Belum adanya aturan yang jelas dapat mengakibatkan kekhawatiran lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada pelaku ekraf. Hal ini dapat dipahami karena lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya sehingga risiko kredit macet (*nonperformance loan*) dapat dihindari. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mengkaji prospek dan kelayakan HKI menjadi jaminan kredit ke bank. Beberapa hal yang dikaji adalah masalah valuasi, ketersediaan *secondary market*, appraisal untuk likuidasi HKI; dan infrastruktur hukum eksekusi HKI (Media Indonesia, 26 Juli 2022).

Penutup

Dasar pertimbangan kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang adalah adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Sayangnya masih sedikit pelaku ekraf yang menyadari pentingnya kekayaan intelektual dan mendaftarkannya untuk mendapatkan HKI. Berdasarkan PP Ekraf, pengajuan utang dengan jaminan kekayaan intelektual dilakukan dengan menggunakan skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Namun PP Ekraf belum mengatur skema tersebut secara jelas. Beberapa hal yang perlu diperjelas adalah pengikatan jaminan utang berupa HKI, metode penilaian kekayaan intelektual, dan teknis pelaksanaan eksekusi. Ketidakjelasan aturan dapat mengakibatkan kekhawatiran lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada pelaku ekraf sehingga dikhawatirkan regulasi tersebut tidak berjalan secara optimal.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan regulasi yang dapat memperjelas ketentuan mengenai skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya HKI kepada para pelaku ekraf, selain juga meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi pelaku ekraf terutama UMKM dalam mendaftarkan HKI-nya.

Referensi

Fathnur Rohman, "Ekonomi Kreatif adalah Ekonomi Baru, Ini Definisi dan Ruang Lingkupnya", 17 Februari 2022, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/620d2dd8bb3f0/ekonomi-kreatif-adalah-ekonomi-baru-ini-definisi-dan-ruang-lingkupnya>, diakses 1 Agustus 2022.

“HKI Sebagai Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan”, *Kompas*, 27 Juli 2022, hal. 10.

“Kekayaan Intelektual Dikaji Jadi Jaminan”, *Media Indonesia*, 26 Juli 2022, hal. 10

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, “Ekonomi Kreatif Jadi Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional”, 22 Mei 2021, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-Kreatif-Jadi-Garda-Terdepan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional>, diakses 31 Juli 2022.

“OJK Menggodok Aturan Turunan Ekonomi Kreatif Untuk Perbankan”, *Kontan*, 27 Juli 2022, hal. 7.

Ananda, “Pengertian Ekonomi Kreatif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-kreatif/>, diakses 1 Agustus 2022.

Rika Anggraeni, “PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif”, 22 Juli 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/1558154/pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/>, diakses 31 Juli 2022.

“Youtuber Bisa Pinjam ke Bank Menggunakan Konten”, *Republika*, 22 Juli 2022, hal.2.



Dian Cahyaningrum
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) pada Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: “Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia” (2020), “Pelindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan” (2019), dan “Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD” (2018).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.